

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPPIMDPRD

100.3/2/KPTS.PIMP DPRD KOTA/425.050/2026

WAKTU DAN FASILITAS PENGINAPAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, serta demi mewujudkan efektivitas waktu dan efisiensi belanja akomodasi perjalanan dinas ke daerah tujuan, maka Pimpinan DPRD Kota Probolinggo perlu menetapkan Waktu dan Penginapan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo ke Daerah Tujuan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo.
 - Keputusan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023; serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini mengatur pembagian alokasi batas waktu maksimal perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan zonasi daerah tujuan baik di dalam maupun di luar Provinsi Jawa Timur, ketentuan teknis fasilitas penginapan bagi perjalanan dinas multi-tujuan (memperkenankan penggunaan 1 hotel yang sama jika daerah tujuan berdekatan atau dalam

radius jarak tempuh maksimal 30 kilometer melalui aplikasi peta digital resmi), pemberian kompensasi biaya pengganti penginapan sebesar 30% dari tarif hotel apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan, serta pencabutan Keputusan Pimpinan DPRD terdahulu demi prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, patut, dan wajar.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 27 Juli 2026, tidak mendelegasikan materi yang diatur lebih lanjut, mencabut Keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3/2/KPTS.PIMP DPRD KOTA/425.050/2025 tentang Waktu Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo ke Daerah Tujuan, tidak mengubah peraturan lain, serta memuat 3 (tiga) halaman lampiran rincian alokasi zona waktu perjalanan dinas dalam dan luar provinsi tanpa naskah penjelasan terpisah, dan seluruh naskah keputusan ini disajikan dalam 8 (delapan) halaman utuh dengan lampiran dokumen.